



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 17 Tahun 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 41 TAHUN
2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA
KEPADA PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PROGRAM
PEMULIHAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan [Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2021](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program subsidi bunga sehingga perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Kedua atas [Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2021](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepala Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022](#) tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang – Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaab Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. [Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021](#) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;
10. [Peraturan Bupati Bintang Nomor 50 Tahun 2023](#) Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintang Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penerima Bantuan Subsidi Bunga adalah Pelaku Usaha Mikro yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Penduduk Bintan yang menjalankan usahanya di Bintan.
 - b. Wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui OSS.
 - c. Usaha yang telah dijalankan paling sedikit 1 (satu) tahun dan merupakan usaha dalam upaya peningkatan ekonomi produktif yang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi lokal dan pemenuhan kebutuhan sektor lain.
2. Ketentuan pasal 9 diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha mikro mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank Penyalur dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Penyalur.
 - (2) Bank Penyalur melakukan seleksi kepada penerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Bank Penyalur menyampaikan data hasil seleksi pelaku usaha mikro yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala DKUPP dengan melengkapi dokumen terdiri atas:
 - a. Daftar nama-nama calon penerima subsidi bunga dari hasil seleksi.
 - b. Perhitungan jumlah bunga subsidi
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab dari Bank Penyalur;
 - (4) Perhitungan jumlah subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan perhitungan dari Bank Penyalur.
 - (5) Berdasarkan data hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (4) DKUPP melakukan verifikasi data calon penerima subsidi bunga sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7).
 - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala DKUPP mengusulkan nama pelaku usaha sebagai penerima dana subsidi bunga kepada Bupati dan selanjutnya ditetapkan sebagai penerima subsidi bunga dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan pasal 10 diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana subsidi bunga diberikan diawal untuk seluruh bunga pinjaman kepada pelaku usaha mikro yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyaluran dana subsidi bunga dilakukan dari RKUD ke rekening Bank Penyalur dan langsung disalurkan ke rekening penerima subsidi bunga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI BINTAN,

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN

